



SALINAN P U T U S A N

Nomor 0930/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0930/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 428/04/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Babakan Damai Rt 034 Rw 010 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Dio Fitra Syawalan, lahir tanggal 12 September 2010;
 4. Bahwa pada bulan September 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang dipicu oleh masalah keuangan, dimana Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan selain itu Tergugat kurang memberikan rasa kasih sayang kepada isteri dan anak;
 5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sebagaimana di atas sering terjadi sejak September 2010 sampai dengan Januari 2011;
 6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 30 Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
 7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ditempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan

Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0930/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Nomor 428/04/V/2010, tanggal 03 Mei 2010 (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagaimana berikut :

Saksi I :

SAKSI PENGGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Babakan Damai Rt. 034 Rw. 010, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setelah satu minggu menikah, Tergugat tidak pernah lagi datang menginap di tempat kediaman bersama, Tergugat hanya sesekali datang menjenguk pada siang hari;
- Bahwa sejak awal nikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai sales rokok;
- Bahwa pada bulan September 2010 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan anak, saksi yang membiayai seluruh biaya persalinannya, Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011, Tergugat sama sekali tidak pernah datang lagi menengok Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;

Saksi II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Babakan Damai Rt. 034 Rw. 010, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangkan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales rokok;
- Bahwa sejak September 2010 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2011, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Januari 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisaat, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa isi keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak datang sehingga seluruh biaya persalinan ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah dan karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sering memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak punya itikad baik untuk menjadi suami dan sekaligus ayah yang baik dalam rumah tangga, sehingga sikap sabar yang telah dijalankan Penggugat selama ditinggal oleh Tergugat menjadi sia-sia saja dan berubah menjadi kekecewaan dan putus asa dari mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

c7

(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Cisaat, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu
tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1436
H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang
terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN,
S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 930/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, SAG